



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Merdeka Pasar Tais No. 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 400 / 1041 / 11 / Diknas / 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 TALO KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan menerapkan sistem pendidikan yang berlandaskan pada struktur sosial dan pola-pola kebudayaan masyarakat, perlu didukung dengan didirikannya sekolah-sekolah dan salah satunya adalah SMA Negeri 2 Talo di Kabupaten Seluma ;
 - b. bahwa guna tercapainya tujuan tersebut maka perlu Penetapan Pendirian SMAN 2 Talo Kabupaten Seluma ;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas maka, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19) ;
 2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 , Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266) ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 2001;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 01 Tahun 2006, tentang Pengesahan APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Talo di Desa Talang Kabu Kabupaten Seluma.
- KEDUA : Guna melengkapi dan mendukung penyelenggaraan sekolah sebagai mana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini maka diperlukan persiapan sebagai berikut :
a. Alokasi Dana Rutin sesuai dengan kebutuhan sekolah
b. Melengkapi kebutuhan tenaga edukatif dan administratif
c. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah lainnya.
- KETIGA : Akibat dikeluarkannya keputusan ini maka untuk biaya rutin sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Tais
pada tanggal : 2 Juni 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA,
Drs. M. ISMAIL ISUL
Pembina Utama Muda NIP. 450002869

TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH. :

1. Bapak Bupati Seluma
2. Direktur Pembina SMA
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Gubernur Bengkulu
3. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Seluma
4. Saudara Ka. Dinas Diknas Propinsi Bengkulu
5. Saudara Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Talo
6. Saudara Camat Ilir Talo di Desa Talang Panjang